

BAB IV

HASIL DATA DAN ANALISIS

A. Hasil Data

Dalam bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli akun *game online* pubg merupakan bagian yang tidak dapat terpisah dari kegiatan bisnis yang sehat. Di berbagai negara yang berkembang seperti di negara Indonesia terkena dampak cepatnya perkembangan zaman dan teknologi. Dalam perkembangan IT sangat berpengaruh dalam berbagai bidang di antaraya dunia bisnis terutama yangmenyangkut jual beli online , sehingga munculnya *e-commerce* yaitu suatupengantar bisnis secara digital. Dapat disebutkan *e-commers* ialah penyebaran, pembelian, penjualan, dan pemasaran barang ataupun jasa lewat media elektronik berupa internet, televisi, tau jaringan komputer yang lainnya. Melalui internet masyarakat dapat memiliki ruang gerak yang luas dalam memilih produk atau jasa yang akan digunakan dengan berbagai kualitas yang diinginkan.

Berdasarkan keterangan diatas, penulis pun tertarik untuk mengetahui lebih mengenai bagaimana perlindungan konsumen dalam jual beli akun *game online* yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penelitian ini penulis menetapkan 5 informan, yaitu Achmad Radjab Erfadlyansyah, Thrio Ramadhan, Bimo Prastio, Ade Adma Albydin, Abdul Wahid selaku konsumen yang telah dirugikan oleh beberapa pelaku usaha jual beli akun *game online* dengan metode wawancara.

1. Informan pertama

Nama : Achmad Radjab Erfadlyansyah
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Jl. P. Diponegoro , Kel. Sebengkok, Kec. Tarakan Tengah,
Kalimantan Utara, Kota Tarakan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Achmad Radjab Erfadlyansyah selaku konsumen mengatakan bahwa : “setelah melakukan pembelian secara online dan telah menyepakati perjanjian yang telah di janjikan tersebut tentang akun yang diberikan, ternyata setelah di gunakan selama 1 hari ada pihak lain yang menggunakan akun tersebut secara bersamaan, ternyata akun yang dijual oleh pelaku usaha ini akun yang telah dicuri atau akun yang diambil tanpa izin dengan merentas akun media sosial orang lain dan dijual lagi, sehingga akun tersebut bukan hanya Achmad saja yang bisa menggunakan ternyata orang asing atau orang lain pun bisa menggunakan akun tersebut tanpa izin dari Achmad, setelah melakukan komplek kepada pelaku usaha untuk dapat memberikan akun yang sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, tetapi pihak pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi atau pengembalian akun sehingga diposisi Achmad sebagai konsumen merasa sangat dirugikan.”⁴⁰

⁴⁰Achmad Radjab Erfadlyansyah, Pembeli akun secara *online*, *Wawancara Pribadi Secara Online*, Banjarmasin, 7 Maret 2023.

2. Informan kedua

Nama : Thrio Ramadhan

Umur : 24 tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Koto Tuo, Kel. Balai Gurah, Kec. Agam, Sumatra Barat, Kota Padang

Penulis juga melakukan wawancara dengan Thrio Ramadhan yang merupakan konsumen dari ladangstore_, Thrio telah memainkan permainan pubg selama 4 tahun. Thrio tertarik untuk membeli akun yang sudah banyak itemnya karena jika membeli item sendiri akan sangat banyak mengeluarkan uang, itulah sebabnya kenapa Thrio membeli akun di salah satu tempat jua beli akun, yang mana penulis mendapatkan informasi bahwa store yang bernama ladangstore_ telah melakukan hal yang merenggut hak-hak konsumen tersebut dimana konsumen Thrio Ramadhan setelah membeli akun dengan yang sesuai di store tersebut dan di perjanjikan sesuai dengan keinginan tetapi setelah digunakan dan di cek kembali ternyata ada item yang tidak ada dalam deskripsi yang telah di sebutkan atau diperjanjikan. Thrio sudah melakuakn refund atau pengembalian akan tetapi pihak dari si penjual meminta uang lebih untuk pengembalian tersebut.⁴¹

3. Informan Ketiga

Nama : Bimo Prastio

Umur : 23 tahun

⁴¹Thrio Ramadhan, Pembeli akun, *Wawancara Pribadi Secara Online*, Banjarmasin, 10 Maret 2023

Agama : Islam

Alamat : Komplek Pondok Lakah Permai, Kec. Ciledug, Kota
Tangerang, Banten

Wawancara selanjutnya yakni dengan Bimo Prastio selaku konsumen yang melakukan rekbar dengan salah satu store di IG. Rekbar ialah suatu metode pembayaran yang melibatkan tiga pihak, yakni pihak pembeli, pihak penjual, dan pihak netral, tetapi saat melakukan rekbar tersebut harus membayar deposit, dan konsumen ini sudah membayar deposit tersebut akan tetapi akun masih belum bisa digunakan sampai beberapa bulan, setelah bisa digunakan atau masuk ke akun tersebut ternyata akun tersebut sudah ke banned atau tidak bisa di mainkan.

Bimo sudah mengajukan pengembalian akan tetapi pihak penjual tidak mau untuk mengembalikan akun tersebut, dengan alasan bahwa tidak ada di perjanjian awal.⁴²

4. Informan keempat

Nama : Ade Adma Albydin

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Alamat : Jl. Ahmad Yani, Nusa Tenggara Timur, Kota Malaka

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Ade Adma Albydin selaku konsumen yang telah membeli akun dari salah satu kenalan temannya, yang dimana si teman Ade menawarkan akun yang akan dijual salah satu

⁴²Bimo Prastio, Pembeli Akun, *Wawancara Pribadi Secara Online*, Banjarmasin, 15 Maret 2023

temenya dan Ade pun setuju untuk membeli akun tersebut. Dengan beberapa kesepakatan yang telah di janjikan akhirnya transaksi pun telah dilakukan, Ade pun membayar sebesar 5 juta rupiah untuk satu akun, tetapi ternyata aku yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan masih banyak item atau skin yang tidak ada dalam deksripsi akun yang telah di janjikan, setelah melakukan komplek pelaku usaha tidak mau mengembalikan uang yang telah di bayarkan, pelaku usaha hanya mau mengembalikan 10%, tentunya narasumber tidak mau jika tidak seluruh uang dia kembalikan karena narasumber merasa sangat dirugikan atas transaksi ini.⁴³

5. Informan kelima

Nama : Abdul Wahid
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Alamat : Desa Cisandari, Kec. Pasir Jambu, Kab. Bandung, Jawa Barat, Kota Bandung

Wawancara selanjutnya ialah dengan Abdul Wahid selaku konsumen yang melakukan jual beli akun, narasumber mencari akun untuk latihan tournamen dan mendapatkan informasi dari salah satu grup jual beli akun Pubg di salah satu media sosial, setelah melakukan kesepakatan yang diperjanjikan Abdul pun transfer uang sebesar 10 juta berharap akun yang telah diberli itu sesuai dengan apa yang telah disepakati ternyata ada beberapa item atau skin yang tidak sesuai dengan deksripsi yang disebutkan atau yang telah diperjanjika,

⁴³Ade Adma Albydin, Pembeli Akun, Wawancara Pribadi Secara Online, Banjarmasin, 23 Maret 2023.

sehingga narasumber merasa dirugikan bukan hanya itu ternyata akun tersebut banyak minus nya seperti pernah ke banned, atau pernah direntas orang lain, dan pernah dimainkan menggunakan cheat atau suntik game, Abdul pun mengajukan komplek kepada pelaku usaha ini, tetapi si pelaku tidak ingin ganti rugi dengan alasan bahwa tidak ada perjanjian seperti itu, setelah kejadian itu Abdul pun tidak bisa menghubungi si pelaku karna pelaku hilang tanpa jejak.⁴⁴

Tabel 4.1 Ringkasan Data

No	Nama	Hasil Penelitian
1	Achmad Radjab Erfadlyansyah	Telah membeli akun dari salah satu temannya dan ternyata akun tersebut hasil curian, sudah melakukan komplek tetapi pihak pelaku usaha tidak mau memberikan ganti rugi atau pengembalian biaya akun tersebut.
2	Thrio Ramadhan	Hak dia sebagai konsumen tidak di dapat sebab akun yang dibeli tidak sesuai dengan perjanjian diawal dan tidak sesuai dengan keterangan yang telah disebutkan.
3	Bimo Prastio	Melakukan rekbar akan tetapi ditipu dengan alasan harus dengan membayar deposit yang jumlahnya lumayan besar, dan setelah akun digunakan, akun tersebut tiba-tiba sudah ke banned atau tidak bisa dimainkan.
4	Ade Adma Albydin	Membeli akun dari kenalan temannya dengan beberapa kesepakatan yang telah dijanjikan akhirnya membeli akun tersebut, tetapi setelah akun digunakan ternyata banyak item atau skin yang tidak ada dalam perjanjian awal, sudah melakukan komplek pelaku usaha tidak mau mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

⁴⁴Abdul Wahid, Pembeli Akun, Wawancara Pribadi Secara Online, Banjarmasin, 29 Maret 2023.

5	Abdul Wahid	Membeli akun yang ternyata banyak menemukan kekurangan dan pernah dimainkan menggunakan cheat atau suntik game, setelah mengajukan komplek pelaku tidak ingin ganti rugi dengan alasan bahwa tidak ada dalam perjanjian.
---	-------------	--

B. Analisis Data

Berdasarkan riset yang dilakuakn dimulai dari tanggal 2 Maret s/d 2 April 2023 secara online, perlindungan konsumen dalam jual beli akun *game online pubg mobile* belum begitu sempurna. Selama ini masih banyaknya konsumen yang menjadi korban penipuan lebih tepatnya dalam hal jual beli akun *game online*. Dari informasi yang penulis dapat dan teliti ada beberapa hal yang tidak terlaksanakan dalam pasal 4 UUPK, berikut keteranganya:

1. Tidak menjaminnnya keamanan, sebab akun yang dipakai masih bisa di rentas orang dengan mudah.
2. Tidak sesuai dengan yang dijaminkan dan yang dijanjikan.
3. Adanya hak yang tidak didapat dari pelaku usaha, karena informasi yang diberika tidak sesuai dengan akun yang diberikan.
4. Tidak didengarnya pendapat dan keluhan, karena pelaku usaha merasa di benar.
5. Tidak mendapatkan upaya penyelesaian sengketa.
6. Tidak dapatnya pembinaan dan pendidikan untuk konsumen.
7. Konsumen mendapatkan perlakuan yang tidak benar dan ditipu secara keseluruhan.
8. Konsumen tidak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi.

Pada perlindungan konsumen dalam jual beli akun *game online Pubg Mobile*, terdapat ada perjanjian jual beli antara para pihak yang melakukan transaksi. Sedangkan pelaku usaha harus melakukan suatu prestasi berupa akun *game online Pubg Mobile*, bahkan banyaknya para pelaku usaha memasarkan atau menampilkan akun *game* dalam sosial media dengan gambar yang bagus agar dapat mengelabui calon pembeli walaupun tidak sesuai pada kenyataannya, terlebih lagi pada zaman sekarang *game online* banyak peminatnya. Faktor inilah yang membuat para pelaku usaha yang tidak mempunyai itikad baik untuk tetap menjalankan bisnisnya walaupun akun *game online* yang diperdagangkan tidak sesuai dengan yang dipasarkan atau yang diperjualkan dalam sosial media, dan dapat merugikan pembeli, akibatnya posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan konsumen yang seimbang untuk melindungi hak-hak sebagai konsumen.

Pelaku usaha yang tidak memiliki itikad baik pasti akan dengan susah menjual akun *game online* tanpa memperhatikan bahwa yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kenyataannya. Bahkan sebagian dari pelaku usaha tidak benar benar akun miliknya sendiri namun menjual lagi akun yang sebelumnya dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Mereka juga tidak mempertimbangkan kekurangan di akun tersebut, meski akun tersebut pernah ke bannd atau pernah tidak bisa di gunakan karena pemain melakukan kecurangan dengan menggunakan suntik *game* agar tidak mati cepat. Sebab itu banyaknya dari pengikut mereka yang terpengaruh untuk membeli dan menggunakan akun

tersebut, tanpa tahu bahwa kenyataannya berbeda dari yang di tawarkan atau yang di perlihatkan dan menimbulkan kerugian pada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen yang mendapatkan perlindungan menurut undang-undang konsumen adalah konsumen akhir, yakni pemakai, pengguna, pemanfaat barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya, dan tidak diperdagangkan kembali.

Konsumen di dalam hal ini ialah konsumen yang membeli suatu produk melalui *online* dimana produk tersebut dimanfaatkan secara langsung dan tidak untuk dijual kembali. Beberapa permasalahan yang terjadi pada proses transaksi *online* :

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat atau menyentuh barang dan/ atau jasa yang akan dipesan
- b. Ketidakjelasannya suatu informasi tentang produk yang ditawarkan atau tidak ada kepastian apakah konsumen telah memperoleh informasi yang layak untuk melakukan transaksi
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum dari pelaku usaha
- d. Tidak adanya jaminan keamanan dalam bertransaksi

Dalam proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli pada umumnya. Sebagaimana dalam perdagangan konvensional jual beli melalui elektronik atau transaksi *online* menimbulkan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Dalam transaksi *online* pihak-pihak yang melakukan transaksi *online* tetap tunduk pada

ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta mendorong para pelaku usaha untuk bersikap jujur dalam usaha yang dijalankan sehingga memberikan kepastian hukum yang baik bagi konsumen maupun pelaku usaha lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4 mengatur hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diingkan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketaa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴⁵

Hak-hak konsumen diatas memperlihatkan bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang digunakan tidak memberikan keyamanan, atau membahayakan konsumen jelas tidak layak disebarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang atau jasa dalam menggunakannya aman, nyaman, aman maupun membahayakan konsumen, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang atau jasa yang dikehendaknya, berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi atau ganti rugi.

Dilihat dari pasal 4 ayat 1 bahwa konsumen disini tidak mendapatkan hak kenyamanan karena penjual yang mengabaikan complain atas barang atau akun tersebut. Dari pasal 4 ayat 2 bahwa konsumen tidak mendapatkan yang sudah dijanjikan oleh si pelaku usaha seharusnya benar adanya bisa digunakan dinikmati dan jaminan yang dijanjikan penjual diawal itu benar diberikan.

Selanjutnya, dalam pasal 4 ayat 3 bahwa jual beli ini pelaku usaha tidak menerangkan secara jelas dan benar tentang kondisi akun yang ia jual atas informasi yang benar dan jelas terhadap kekurangan-kekurangan jual beli yang

⁴⁵Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

dilakukan, telah banyaknya konsumen yang baru mengetahui setelah terjadinya akad.

Pada pasal 4 ayat 4 bahwa konsumen berhak didengar pendapat dan keluhannya. Keluhan-keluhan yang diberikan oleh konsumen malah dihiraukan oleh pelaku usaha. Setelah konsumen melakukan pembayaran beberapa hari kemudian akun tersebut tidak bisa digunakan bahkan ada item yang tidak ada diperjajian awal, dan pada saat konsumen mengeluh, pelaku usaha malah menghiraukannya.

Kemudian, pada pasal 4 ayat 5 bahwa konsumen tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum konsumen, karena jual beli ini bisa dibilang tidak sesuai dengan aturan jual beli. Pada pasal 4 ayat 6 konsumen berhak mendapatkan pembinaan dan pendidikan dalam transaksi yang dilakukan, seperti halnya dalam jual beli yang resmi atau tidak resmi dan apa saja yang dapat dilindungi pada perlindungan konsumen. Dalam pasal 4 ayat 7 bahwa konsumen tidak mendapatkan perlakuan dan pelayanan secara benar terkait menghiraukan pesan, perkataan dan keinginan konsumen.

Dilihat dari pasal 4 ayat 8 bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian awal atau tidak sebagaimana mestinya. Seharusnya konsumen mendapatkan haknya untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi oleh penjual atas akun yang diperjualbelikannya, akibat tidak bisa digunakan atau adanya item yang tidak sesuai setelah

beberapa hari pemakaian. Karena penjual menghiraukan keluhan atau komplek konsumen, hak tersebut tidak didapatkan oleh konsumen.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen di Indonesia, dan peran aktif tersebut di berikan melalui organisasi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Pemerinta mengakui LPKSM yang memenuhi syarat dan memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen. Berdasarkan pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsume. Penyebab masih kerap terjadinya berbagai masalah yaitu karena sistem perlindungan konsumen belum efektif, keterbatasan pengetahuan dan kesadaran konsumen, pelaku usaha yang kurang paham datau kurang bertanggung jawab dan kuang efektifnya penyelenggaraan perlindungan konsumen baik pembuatan kebijakan maupun pengawasan yang dilakukan pemerintah.⁴⁶ Dengan tidak adanya pengaduan atau komplain dari konsumen, maka pihak pelaku usaha merasa tidak ada permasalahan sehingga praktik bisnis yang mungkin melanggar hak konsumen pun akan terus berlanjut.

⁴⁶Arief Safari dkk., *Unboxing Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bogor: PT Penerbit Ipb Press, 2020), h. 9

Adapun tugas LPKSM menurut pasal 44 ayat (3) UUPK adalah:

1. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
3. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
5. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

UUPK sudah memberikan kepastian hukum kepada konsumen mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Hanya saja dalam kenyataan konsumen tidaklah mudah untuk mendapatkan dan mempertahankan hak-hak yang sebenarnya sudah dijamin oleh undang-undang tersebut. Salah satu yang menjadi kendala adalah kesadaran hukum konsumen akan hak-haknya.

Kesadaran hukum adalah, hukum perasaan dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat. Kesadaran hukum inilah yang seharusnya membenruk budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum kesadaran dan kesadaran hukum masyarakat. Hukum kesadaran dan kesadaran

budaya saling memengaruhi, hukum kesadaran membentuk budaya hukum dan sebaliknya budaya hukum cerminan kesadaran hukum.⁴⁷

Soerjono Soekanto Mengemukakan empat indicator kesadaran hukum yang secara tahap demi tahap, yaitu:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

⁴⁷Amelia Rahmaniah, "*Pentingnya Kesadaran Hukum Konsumen akan Hak-Haknya*, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2023), <https://fs.uin-antasari.ac.id/pentingnya-kesadaran-hukum-konsumen-akan-hak-haknya/>, (diakses pada 11 Mei 2023).

Menurut perspektif hukum ekonomi syariah terdapat praktek jual beli akun *game online* yang bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah, karena telah memenuhi rukun jual beli sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi syariah serta syarat sahnya. Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan Jumhur Ulama.

Rukun jual beli menurut Ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

a) Syarat yang menyangkut subjek jual beli

Bahwa penjual dan pembeli selaku subjek hukum dari perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berakal sehat
2. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
3. Keduanya tidak mubazir
4. Baligh (sudah dewasa)

setelah syarat di atas terpenuhi, maka perjanjian jual beli dapat dibuat dan harus selalu didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b) Syarat sahnya jual beli yang menyangkut objek perjanjian

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bersih barangnya, dalam ajaran Islam dilarang melakukan jual beli barang yang mengandung unsur najis ataupun barang-barang yang nyata-nyata diharamkan oleh ajaran agama.
2. Dapat dimanfaatkan, barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat.
3. Milik orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar milik penjual secara sah.
4. Mampu menyerahkan, dalam artian barang harus sudah ada.

5. Mengetahui , artinya bahwa terhadap barang yang menjadi objek jual beli, harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, dan kualitasnya.
6. Barang yang diakadkan ada ditangan, artinya bahwa perjanjian yang menjadi objek perjanjian jual beli harus benar-benar berada di bawah kuasa pihak penjual.
7. Syarat sahnya jual beli yang menyangkut lafazh, sebagai sebuah perjanjian harus di lafazhkan, artinya secara lisan atau secara tertulis disampaikan kepada pihak lain.

Adapun bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli akun *game online* perspektif hukum islam. Sumber hukum islam yang telah disepakati oleh para Fuqaha, yaitu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, sumber-sumber hukum ini dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan hukum perlindungan konsumen dalam islam.

Untuk melindungi para konsumen, dalam Fikih Islam dikenal berbagai istilah hukum, seperti pelarangan *ba'I al-gharar* (jual beli yang mengandung tipuan), pemberlakuan hak khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi), beberapa hal yang merusak keabsahan transaksi seperti adanya *al-ghalt* (tidak adanya penyesuaian dalam hal jenis atau sifat barang), dan *al-ghu'bu* (adanya tipuan yang disengaja). Dalam jual beli ini menggunakan asas khiyar sebagai pedoman transaksi. Adanya hak khiyar sebagai bentuk perlindungan konsumen dalam Islam. Khiyar merupakan hak pilih bagi konsumen untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Dalam

hukum positif diaturnya dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meskipun tidak secara jelas menyebutkan tentang hak khiyar. Hak khiyar yang bertujuan untuk melindungi hak-hak yang ada pada konsumen, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-sebaiknya. Adanya khiyar agar penjual dan pembeli dapat berpikir-pikir terlebih dahulu tentang kemaslahatan masing-masing dalam proses jual beli.

Para konsumen dalam jual beli akun ini memiliki hal *khiyar* apabila terdapat ketidaksesuaian akun yang diperjualbelikan. Ketidaksesuaian tersebut pembeli seharusnya berhak untuk meminta akun yang diperjanjikan, namun, saat konsumen ingin meminta hak tersebut, pelaku usaha malah beralasan dan mengabaikannya.

Dengan pelepasan tanggung jawab adanya cacat, termasuk dalam *khiyar'aib* yang mana terdapatnya sesuatu cacat pada objek kontrak. Melanggar perintah Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 1 terkait janji yang harus dipenuhi dan dalam Q.S An-Nisa ayat 29 terkait mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar.

1. Q.S Al-Maidah : 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman, Penuhilah janji-janji...”⁴⁸

⁴⁸Al-Qur'an Kemeneg In Word

2. Q.S An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁹

Dalam H.R Bukhari apabila menyembunyikan cacat dan berdusta maka keberkahan jual belinya akan dimusnahkan.

Nabi saw bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakkan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, Atau sabdah beliau; “hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembuhkan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya” (H.R Bukhari: 1904).

Perbuatan yang dilakukan pelaku usaha pun telah melanggar dari prinsip-prinsip dalam jual beli, terutama prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap akhlaqul karimah dalam hal kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab. Pelaku usaha juga tidak menerapkan ciri bermuamalah yang dilakukan Rasulullah Saw yang mana bermuamalah harus adil, jujur, dan amanah.

Adapun langkah perlindungan konsumen yang sangat ditekankan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

1. Perlindungan dari pemalsuan dan informasi tidak benar, salah satunya tujuan promosi dalam hal jual beli yang dilakukan dengan tidak jujur

⁴⁹Al-Qur'an Kemeneg In Word

adalah agar barang dagangan tersebut laris dan menarik pembeli dalam fikih Islam disebut *al-gharar*. *Al-gharar* ialah usaha membawa dan menggiring seseorang dengan cara yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak benar untuk menerima suatu hal yang tidak memberikan keuntungan disertai dengan rayuan bahwa hal itu menguuntungkannya. Solusi hukum yang diberikan Islam terhadap konsumen apabila terjadi ketidaksesuaian antara promosi dengan sifat barang, maka dari itu konsumen akan mempunyai hak khiyar (hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena menyembunyikan cacat barang).

2. Perlindungan terhadap hak pilih dan nilai tukar tidak wajar
3. Perlindungan terhadap keamanan produk dan lingkungan sehat
4. Perlindungan dari pemakaian alat ukur tidak tepat
5. Hak mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
6. Mendapatkan bimbingan dari lembaga
7. Mempunyai kesadaran hukum akan hak-haknya.